

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH  
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Kusuma Wardani  
NIM. 1617303065**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kusuma Wardani  
NIM : 1617303065  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Kusuma Wardani

NIM. 1617303065

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN  
BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYYAH”**


Yang disusun oleh Kusuma Wardani (NIM. 1617303065) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Harivanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



**Dr. H. Svufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 2 Februari 2021



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 Desember 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Kusuma Wardani  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kusuma Wardani  
NIM : 1617303065  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF  
*SIYASAH DUSTURIYYAH*

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Svufaat, M.Ag.**

NIP.196309101992031005

**“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH  
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYYAH*”**

**ABSTRAK**  
**Kusuma Wardani**  
**NIM. 1617303065**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto**

Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Rempoah Kabupaten Banyumas. Serta untuk mengetahui tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field study*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa danya (*given*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode internet *searching*, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Rempoah Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas sama halnya dengan peran *ahlul ḥalli wal aqdi* yang membentuk aturan hukum atau disebut dengan Peraturan Desa pada tingkat desa. Serta peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas juga sudah melakukan peranannya sesuai dengan prinsip *jalb al-maṣālih* dan *daf al-mafāsīd* yaitu mengambil maslahat dan menolak kemudhorotan. Dalam perannya tersebut Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam menyusun perdes mereka selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga perdes yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

**Kata Kunci:** *peraturan desa, siyāsah dustūriyyah, ahlul ḥalli wal aqdi.*

**MOTTO**

*“Selamat tinggal hanya untuk mereka yang suka dengan mata mereka, karena  
bagi yang suka dengan hati dan jiwa tidak ada hal seperti pemisah”*

(Maulana Jalaluddin Ar-Rummi)



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fatḥah	A	A



—	Kasrah	I	I
َ	damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*                      يَذْهَبُ -*yazhabu*  
فَعَلَ -*fa'ala*                      سُنِيَ -*su'ila*

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َـِ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
َـُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*                      هَوْلٌ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----------------	------	-----------------	------

ا...ا... ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
ي...ي ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
و...و ...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

##### a. *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

##### b. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamīn*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling penulis yang sangat berarti. Yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas ijin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan air mata ini dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Bapak Sunarso dan Ibu Siti Asiyakh atas segala doa dan dukungan kalian, baik dalam bentuk materil maupun moril. Untuk kakak-kakak dan adik penulis, terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian. Semoga ini menjadi satu langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita di masa depan.

Terima kasih banyak kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, yaitu Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto.

Terima kasih juga kepada Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yaitu Bapak Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto.

Rasa terima kasih tak terhingga juga kepada Dosen Pembimbing skripsi penulis yaitu Bapak Dr. H. Syufa'at, M.Ag., yang telah berjasa bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kebaikan selalu terlimpahkan kepada beliau, Aamiin.

Terima kasih banyak kepada teman-teman penulis yang banyak memberikan motivasi, ilmu, semangat, dan keceriaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Agustina Laksmi Dewi, Fina Nur Abdillah, Fita Istianingsih, Nabila Amrie Afina, Werda Ayu Nur A, Nurul Alifah, Kurnia Itsna Afifa, Nur Aeni, Rizky Hilda Amelia, Rizki Anur Fita, dan Septi Ayu Pralinda. Terima kasih banyak sudah bersedia menampung keluh kesah penulis.

Teruntuk kamu, Reza Febrianto Putra, S.M., terima kasih sudah bersedia menemani penulis berjuang. Terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Kepada seluruh anggota BPD dan Kepala Desa, serta Perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah, serta Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto. Untuk pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semangat dan doa-doanya. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian, Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan *tabi'in*, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;



4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto;
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto;
7. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
9. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto;
10. Segenap anggota BPD, dan Kepala Desa, serta Perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Kedua orang tua penulis yang tersayang Bapak Sunarso dan Ibu Siti Asiyakh beserta saudara kandung penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga HTN B Angkatan 2016, Keluarga Besar HTN Angkatan 2016, KMHTN IAIN Purwokerto, teman-teman KKN RM Kelompok 50 Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, teman-teman PPL

Pengadilan Agama Mungkid, dan sahabat penulis lainnya, terima kasih untuk semangat dan doanya;

13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semuanya.

Purwokerto, 01 Desember 2020

Penulis,



Kusuma Wardani  
NIM. 1617303065



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Pustaka .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Badan Permusyawaratan Desa .....	21
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	21
2. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa.....	22
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa .....	29

C. Teknik Penyusunan Peraturan Desa .....	32
D. Konsep <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> .....	42
1. Pengertian <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> .....	42
2. Ruang Lingkup <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> .....	46
3. Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Islam .....	50

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	64
D. Sumber Data.....	65
E. Populasi dan Sampel.....	66
F. Metode Pengumpulan Data .....	67
G. Metode Analisis Data .....	68

### **BAB IV PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**

A. Gambaran Umum Desa Rempoah Kabupaten Banyumas.....	70
B. Peran BPD Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa .....	78
C. Peran BPD Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyyah .....	86

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan.....	92
Saran .....	93

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Penggunaan Lahan, 73.  
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 74.  
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Penyebaran di Wilayah Dusun, 75.  
Tabel 4 : Tingkat Pendidikan, 76.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 12 Riwayat Hidup Penulis

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR SINGKATAN

APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
IDM	: Indeks Desa Membangun
Kadus	: Kepala Dusun
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Musbangdes	: Musyawarah Pembangunan Desa
Musdus	: Musyawarah Dusun
PDTT	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Pemdes	: Pemerintah Desa
Perdes	: Peraturan Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Raperdes	: Rancangan Peraturan Desa
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pemerintahan daerah diatur dalam Bab IV. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari daerah-daerah provinsi yang di dalamnya terdiri daerah-daerah kabupaten/kota yang terkait dalam suatu wadah negara kesatuan. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah baik yang bersifat otonom maupun administratif, daerah itu mempunyai pemerintahan, pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan sesuai Undang-Undang, dalam pembentukan daerah-daerah itu terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (asli).<sup>1</sup>

Secara hierarki desa merupakan daerah administratif terbawah dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan Desa sebagai berikut :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

---

<sup>1</sup>Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, no.1 (2018), hlm. 62.



pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang salah satunya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis.<sup>3</sup>

Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik, dan budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Namun, pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat masyarakat desa yang statis, apabila menemukan suatu masalah mereka menyelesaikan dengan cara musyawarah karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>3</sup>Ahadi Fajrin Prasetya, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur", *Fiat Justisia*, Vol. 10, no.3 (2016), hlm. 415.

<sup>4</sup>Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal* (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008), hlm. 70.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. *Pertama*, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. *Kedua*, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti musyawarah pembangunan desa (musbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali di Balai Desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan peraturan desa.

Peraturan desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan desa yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk

hukum politik, peraturan desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan yang pemerintahan desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.<sup>5</sup> Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberi pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa demi tujuan utama yakni mensejahterakan masyarakat setempat.<sup>6</sup> Salah satu kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan produk hukum (peraturan desa) untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang mengikat warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.

Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 55 disebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa,

---

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 197.

<sup>6</sup> Debby Christine Rende, "Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sum Kecamatan Sum Kabupaten Halmahera Selatan", *Jurnal Lyceum*, Vol.4, no.1 (2016), hlm. 15.

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>7</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa juga harus melaksanakan fungsi utamanya yakni fungsi representasi (perwakilan). Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Jadi, Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif ditingkat desa.

Dalam menjalankan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut untuk mampu menjaring aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang memilihnya, karena apa yang akan ditetapkan dalam peraturan desa merupakan pedoman pemerintah desa dalam membuat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat desa. Agar kebijakan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan desa juga berada ditangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar mengetahui apakah peraturan desa tersebut dibutuhkan atau tidak. Dalam pembuatan

---

<sup>7</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

peraturan desa inilah letak arti pentingnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menolak dan menerima usulan rancangan peraturan desa baik yang dibuat oleh pemerintah desa maupun yang dibuat oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>8</sup>

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran, yaitu dasar filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dasar hukum.<sup>9</sup>

Fikih *siyā'sah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>10</sup> Dalam tahap perkembangan *fiqh siyā'sah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyā'sah*.<sup>11</sup> Mengenai pembedangan kajian *fiqh siyā'sah* menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi tiga: *siyā'sah dustū'riyyah* (ketatanegaraan), *siyā'sah mā'liyyah* (perekonomian), *siyā'sah khā'rijiyyah* (hubungan internasional). Salah satunya yaitu *fiqh siyā'sah dustū'riyyah* yang merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta

<sup>8</sup> Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan", 65.

<sup>9</sup> Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan", 71

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 4.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Menurut Muhammad Iqbal yang menuliskan bahwa *siyāsah dustūriyyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perumusan undang-undang), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syurā* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta *ummah* yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.<sup>12</sup>

Legislasi atau kekuasaan legislatif dalam kajian *fiqh siyāsah* disebut dengan *al-sulṭah al-tasrī'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Oleh karena itu, dalam hal ijtihad para anggota legislatif harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Dalam ketatanegaraan Islam lembaga legislatif disebut *ahlul ḥalli wal aqdi*. Secara etimologi *ahlul ḥalli wal aqdi* artinya “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”, menurut Abd al-Hamid al-Ashari yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan, menyatakan bahwa

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Konstektualisasi*”: 153.

*ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ialah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.<sup>13</sup> Ajaran Islam menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari rakyat, sebagaimana dalam surat *al-Syura* 42:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka”. (Q.S. *al-Syura*: 42 : 38).

Perintah musyawarah dalam ayat tersebut sifatnya umum dan mencakup segala aspek. Dimana bermusyawarah sangat dianjurkan untuk menentukan kebijakan yang dianggap baik. Karena apa yang dihasilkan adalah perwujudan dari kata mufakat atau suara mayoritas. Dalam hal legislatif para anggota akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menemukan undang-undang yang baru. Setelah terjadi kesepakatan, dikeluarkanlah undang-undang yang baru untuk diberlakukan di masyarakat.<sup>14</sup> Dalam legislatif (*al-sulṭah al-tasrī’iyyah*) pemerintah menjalankan tugas *siyāsah syar’iyah*-nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup> Jadi berdasarkan kajian *fiqh siyāsah dustūriyyah* peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan

<sup>13</sup> Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-5, hlm. 66.

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyāsah Konstektualisasi*”, 153-163.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyāsah Kontektualisasi*”, 161.

Desa dapat diterapkan melalui wilayah legislatif (*al-sulṭah al-tasrī'iyah*) dan peran BPD dalam menyusun peraturan desa juga diterapkan dalam pemerintahan Islam seperti halnya *ahlul ḥalli wal aqdi*. *Ahlul ḥalli wal aqdi* berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara. Peran *ahlul ḥalli wal aqdi* dalam Islam sebagai lembaga legislatif dapat disetarakan dengan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa yang mempunyai peran dalam penyusunan peraturan Desa.

Dari hasil observasi pendahuluan yang dilakukan penulis di kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas salah satu staf Pemerintahan Desa pada bidang Badan Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Agus mengatakan bahwa:

Untuk kriteria BPD yang berprestasi atau yang terbaik itu tidak ada karena Badan Permusyawaratan Desa itu merupakan lembaga kemitraan di Desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tetapi untuk indikator dari tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri saya merekomendasikan untuk ke Kecamatan Baturaden. Karena disana mayoritas Desanya sudah maju bahkan ada yang sudah mandiri hal ini didasarkan atas penilaian dari Indeks Desa Membangun (IDM).<sup>16</sup>

Selanjutnya penulis melakukan observasi ke Kecamatan Baturraden. Di Kecamatan Baturraden terdiri dari 12 (dua belas) desa antara lain Desa Rempoah, Desa Pandak, Desa Kutasari, Desa Purwosari, Desa Karangsalam, Desa Ketenger, Desa Kemitug Lor, Desa Kemitug Kidul, Desa Karang Mangu, Desa Kebumen, Desa Pamijen, dan Desa Karang Tengah. Dari data tersebut satu diantara desa tersebut merupakan desa dengan penilaian menurut

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Agus (Staf Pemerintahan Desa di Bidang Badan Permusyawaratan Desa di Kantor DINSOSPERMASDES),da tanggal 8 Juli 2020.



Indeks Desa Membangun (IDM) memperoleh status Desa Mandiri yaitu Desa Rempoah. Desa yang maju dan mandiri dapat dilihat dari adanya peraturan desa yang dibuat. Adanya peraturan desa tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menciptakan peraturan desa bersama Kepala Desa.<sup>17</sup> Tidak hanya dilihat pada peraturan desanya saja tetapi dari sudut pembangunan sarana dan pra sarana desanya pun sudah sangat bagus hal ini dikarenakan Desa Rempoah merupakan pusat Ibu Kota Baturraden.

Desa Rempoah Kecamatan Baturraden masuk dalam daftar 100 Desa Terbaik versi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan status sebagai Desa Mandiri pada tahun 2018.<sup>18</sup> Kemampuan Ibu Kota Kecamatan Baturraden mempertahankan status sebagai Desa Mandiri yang diraih tahun 2018 itu menjadi kebanggaan Pemerintahan Desa dan warganya yang terlibat aktif dalam pelaksanaan program-program inovatif pembangunan desa.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Budi Nugroho, S.TP., M.Si (48 tahun, Camat Kecamatan Baturraden) yang mengatakan:

Mengenai Desa yang ada di Kecamatan Baturraden itu terdiri dari 12 Desa dimana tiap desa memiliki status desa yang berbeda-beda, untuk status desa yang berkembang di Kecamatan Baturraden masih ada yaitu di Desa Karang Tengah, namun ada juga Desa yang memiliki status Mandiri yaitu ada di Desa Rempoah, dan selebihnya merupakan Desa dengan status Maju. Desa Rempoah merupakan pusat Ibu Kota kecamatan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Haryanto, S.Sos (Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Baturraden), pada tanggal 8 Juli 2020.

<sup>18</sup> Purwokerto Student, "Inilah Dua Desa di Banyumas Masuk 100 Desa Terbaik Indonesia 2018", <https://purwokertostudent.blogspot.com/2018/07/100-desa-terbaik-indonesia-2018.html> Diakses pada tanggal 9 Juli 2020.

Baturraden sehingga sarana dan pra sarana yang ada di Desa Rempoah sangatlah baik.<sup>19</sup>

Dalam tatanan Pemerintahan Desa di desa Rempoah juga memiliki struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Desa Rempoah juga termasuk desa yang paling produktif dalam menghasilkan peraturan desa selama satu periode yaitu dari tahun 2014-2020 dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut telah menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa tersebut terbilang sangat bagus. Hal tersebut ditandai dengan pelayanan desa terhadap masyarakatnya yang cukup cepat dibandingkan dengan desa lainnya, terlebih anggota BPDnya selalu aktif dalam penyusunan dan pembuatan Peraturan Desa.

Berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa lebih lanjut hal ini disampaikan oleh Perangkat Desa Rempoah, Ibu Sri Rejeki (40 tahun, Sekretaris Desa) yang mengatakan:

Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dan fungsi antara lain merencanakan penyusunan Perdes bersama Kepala Desa, yang nantinya akan dimusyawarahkan dengan warga. Musyawarah itu disebut Musdus. Yang hadir di dalam Musdus antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD, dan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Nugroho, S.TP., M.Si (Camat Kecamatan Baturraden di Kantor Kecamatan Baturraden), pada tanggal 8 Juli 2020.

perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan itu nantinya akan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah yang akan dijadikan dasar oleh BPD dan Kepala Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Jadi, BPD sendiri itu merupakan jembatan bagi warga untuk menyalurkan aspirasinya kepada Kepala Desa. Untuk Peraturan Desa yang telah diundangkan kurang lebih sudah ada 51 Peraturan Desa. Diantarnya yaitu peraturan desa mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rempoah Kec. Baturraden Kab, Banyumas, Perdes tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rempoah, Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rempoah Kec. Baturraden Kab. Banyumas dari tahun 2013-2019, Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Rempoah Tahun 2020-2025, Perdes tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Rempoah Tahun 2020, Perdes tentang Pernyataan Modal Pemerintahan Desa pada Badan Usaha Milik Desa “Berkah Maju Bersama” Tahun 2020, Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan PILKADES Tahun 2025, dll.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti terhadap **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*”**

## B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dari penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan diantaranya:

### 1. Peran

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas), pada tanggal 8 Juli 2020.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

## 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksudkan mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang melibatkan aspirasi masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala desa harus bekerja sama dalam penetapan peraturan desa. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk

merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

### 3. Penyusunan Peraturan Desa

Penyusunan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentu berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan desa tersebut secara hukum memiliki kekuatan mengikat.<sup>21</sup>

### 4. *Siyāṣah Dustūriyyah*

*Siyāṣah dustūriyyah* yang merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyāṣah dustūriyyah* adalah bagian dari *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perumusan undang-undang), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syurā* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta *umah* yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.

### 5. Desa Rempoah Kecamatan Baturraden

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa": 251.

Secara administrasi Desa Rempoah termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Luas wilayah Desa Rempoah 246.433 Ha, terdiri dari berbagai jenis tanah Sawah Pertanian, Ladang/ Kebun, Kolam Perikanan, Pemukiman, Makam Desa, Sarana Olahraga/ Lapangan OR, Sarana Pemerintahan dan Jalan, Lain-lain. Sedangkan untuk batas desa yaitu Sebelah Utara: Desa Karang Tengah dan Kemutug Kidul Kecamatan Baturraden. Sebelah Timur: Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang. Sebelah Selatan: Desa Pandak dan Pamijen Kecamatan Baturraden. Sebelah Barat: Desa Pamijen dan Kebumen Kecamatan Baturraden.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan?
2. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Siyāṣah Dustūriyyah* terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Rempoah Kabupaten Banyumas.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun dalam lingkup praktis, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan manfaat secara teoritis
  - 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa.
  - 2) Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.
- b. Berdasarkan manfaat secara praktis
  - 1) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
  - 2) Untuk memberikan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal, yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

1. Skripsi karya Abdul Haris Hasibuan dengan judul *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015 Dan Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.<sup>22</sup>
2. Skripsi Prayoza Saputra dengan judul *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014.

---

<sup>22</sup>Abdul Haris Hasibuan, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015 Dan Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 22.



Skripsi ini menjelaskan tentang proses serta kendala Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Desa (Perdes).<sup>23</sup>

3. Skripsi Jeri Manuel dengan judul *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta, Tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu.

Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Abdul Haris Hasibuan	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015 Dan Tahun Anggaran 2016 Di Desa	Menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa	Tidak mengkaji tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif <i>Siyā sah</i>

<sup>23</sup> Prayoza Saputra, "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 17

<sup>24</sup> Jeri Manuel, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: STPM, 2018), hlm. 5.

	Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman		<i>Dustūriyyah</i>
Prayoza Saputra	Optimalisasi Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)	Menganalisis tentang Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa	Tidak mengkaji tentang Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif <i>Siyā'sah</i> <i>Dustūriyyah</i>
Jeri Manuel	Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Menganalisis tentang Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tidak mengkaji tentang Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif <i>Siyā'sah</i> <i>Dustūriyyah</i>

## F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai konsep peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, konsep penyusunan Peraturan Desa dan konsep *Siyāsh Dustūriyyah*.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISA DAN PENYAJIAN DATA, pada bab ini penulis akan membagi menjadi tiga yaitu *Pertama*, gambaran umum Desa Rempoah Kecamatan Baturraden. *Kedua*, analisis mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden. *Ketiga*, analisis mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāsh Dustūriyyah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa sudah optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya perdes yang sudah diundangkan. Peran BPD dalam menyusun perdes bersama Kepala Desa dilakukan dengan cara musyawarah dan sudah melihat serta mempertimbangkan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakatnya, sehingga perdes yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat. Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Rempoah Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan dengan baik.

Peran BPD Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* jika BPD ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah* maka peran BPD dalam penyusunan perdes ini sesuai dengan lembaga legislatif dalam Islam yang diterapkan pada *ahlul ḥalli wal aqdi* yang berperan membuat suatu peraturan hukum dalam Islam. Serta peran BPD Rempoah Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan perannya yang mengedepankan prinsip *jabl al-maṣālih* dan *daf al-mafāsid* yaitu mengambil maslahat dan menolak kemudorotan.

**B. Saran**

Sejauh ini, BPD dan Pemerintah Desa Rempoah Kabupaten Banyumas selalu bekerjasama dalam menciptakan kemaslahatan dalam bermasyarakat. Maka dari itu, BPD diharapkan untuk tetap konsisten dalam menyusun perdes berdasarkan aspirasi dari masyarakat serta melihat situasi dan kondisi sosial masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hasbi, Artani. *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Kushandjani. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulung Agung: Akademia Pustaka, 2018.

Widjaja, A. W. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1993.

### **Internet:**

Dokumen Data Profil Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

DINKOMINFO Kabupaten Banyumas, “Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Pemerintah Kabupaten Banyumas”, <http://rempoah-baturraden.desa.id/page/11735/sejarah-desa>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 14.00 WIB.

Kusuma, Minardi. “Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”. <http://risehtunong.blogspot.com/2014/08/babak-baru-bpd-pasca-lahirnya-uu-no-6.html>.

Nurhadi, “Menakar Eksistensi BPD dalam Penyelenggaraan Desa”. <http://dkkabsi.blogspot.com/2016/03/menakar-eksistensi-bpd-dalam-penyelenggaraan-des.html>.

Student, Purwokerto. “Inilah Dua Desa di Banyumas Masuk 100 Desa Terbaik Indonesia 2018”. <https://purwokertostudent.blogspot.com/2018/07/100-des-a-terbaik-indonesia-2018.html>.

### **Jurnal Ilmiah:**

Gusmansyah, Wery. “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah”. *Al-Imarah*. Vol. II, no. 2, tb tt, 131.

Prasetya, Ahadi Fajrin. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur”. *Fiat Justisia*. Vol. 10, no.3, 2016, 415.

Putri, Lia Sartika. “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13, no. 02, Juni 2016, 166.

Rende, Debby Christine. "Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sum Kecamatan Sum Kabupaten Halmahera Selatan". *Jurnal Lyceum*. Vol.4, no.1, 2016, 15.

Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4, no. 1, September 2019, 173-174.

Rusdi, M. Ali. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah". *Tafsere*. Vol. 2, no. 1, 2014, 37.

Samsu, La. "*Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah*". *Tahkim*. Vol. XIII, no. 1, Juni 2017, 158.

Setiawati. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 5, no.1, 2018, 62.

Sya'roni, Muhammad Isa. "Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik". *Al-Daulah*. Vol. V, no. 1, April 2015, 210.

#### **Skripsi:**

Afina, Nabila Amrie. "Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori *Al-Hisbah*". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Diyani, Nur Rahma. "Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Hasibuan, Abdul Haris. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015 Dan Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Huda, Muhammad Nurul. "Kedudukan dan Peran *Ahlu Al Halli Wa Al Aqdi* Relevansinya pada Kinerja DPR". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Manuel, Jeri. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: STPMD, 2018.



Saputra, Dian. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif *Fiqh Siyasah*: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”. *Skripsi*. Riau: UIN SUSKA Riau, 2019.

Saputra, Prayoza. “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

### **Undang-Undang:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **Wawancara:**

Hasil wawancara dengan Bapak Agus (Staf Pemerintahan Desa di Bidang Badan Permusyawaratan Desa di Kantor DINSOSPERMASDES) pada tanggal 8 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Haryanto, S.Sos (Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 8 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Nugroho, S.TP., M.Si (Camat Kecamatan Baturraden di Kantor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 8 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 8 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng Pujiharto (Kepala Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 11 November 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Edi Rahmanto (Kasi Pemerintahan Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 11 November 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Daryanto (Anggota BPD/Koordinator Pemerintahan atau Pembinaan Kemasyarakatan) pada tanggal 11 November 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin (Ketua BPD Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 9 November 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 11 November 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 11 November 2020.

